



**P U T U S A N**

**Nomor 90/Pid.B/2015/PN Msb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **FERDI Als BAPAK EBI Bin PETRUS** ;  
Tempat Lahir : **Toraja** ;  
Umur/ Tgl Lahir : **34 Tahun / 11 Oktober 1980**  
Jenis Kelamin : **Laki-Laki**  
Kebangsaan : **Indonesia**  
Tempat Tinggal : **Dsn Patonangan Desa Buntu Terpedo  
Kec. Sabbang Kab.Luwu Utara;**  
A g a m a : **Kristen**  
Pekerjaan : **Tani** ;

**Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :**

1. Penyidik, tanggal 25 Mei 2015 Nomor: SP.Han/50/V/2015/Reskrim, sejak tanggal 25 Mei 2015 s/d tanggal 13 Juni 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 12 Juni 2015 Nomor : B-26/R.4.33/Ep.1/06/2015, sejak tanggal 14 Juni 2015 s/d tanggal 23 Juli 2015 ;

Putusan No. 90/Pid.B/2015/PN.Msb  
Hal. 1 dari 33



3. Penuntut Umum, tanggal 23 Juli 2015 Nomor : PRINT-37/R.4.33/  
Epp.2/07/2015, sejak tanggal 23 Juli 2015 s/d tanggal 11 Agustus  
2015 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 3 Agustus  
2015 Nomor 89/Pid.B/2015/PN Msb, terhitung sejak tanggal 3 Agustus  
2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 19 Agustus  
2015 Nomor : 90/Pid.B/2015/PN.Msb. sejak tanggal 2 September 2015  
sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015 ;  
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang  
berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di  
persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum  
yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri  
Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan  
memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FERDI Als BAPAK EBI Bin PETRUS**, terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana  
“**Perjudian**” sebagaimana di Dakwakan dalam Dakwaan Kedua  
melanggar pasal 303 Bis (1) ke-2 KUHP ;



2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **FERDI Als BAPAK EBI Bin**

**PETRUS** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan ) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ayam jantan warna hitam masih hidup;
- 1 (satu) ayam jantan warna putih masih hidup ;
- 1 (satu) ayam jantan warna putih sudah mati ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

D a k w a a n :

**KESATU**

Putusan No. 90/Pid.B/2015/PN.Msb  
Hal. 3 dari 33



Bahwa ia Terdakwa FERDI Als BAPAK EBI Bin FETRUS pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya pada Tahun 2015 bertempat di Dsn. Pantonganan, Ds. Buntu Terpedo, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada kyalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada pukul 14.00 Wita masih dihari dan tanggal yang sama, Terdakwa bersama Saksi OKTO (penuntutannya diajukan terpisah), NOBER (masuk dalam daftar pencarian orang ?DPO?), Saksi YOHANIS, Saksi JASMIN, Saksi BASRING, dan beberapa orang lainnya berkumpul di belakang halaman rumah Terdakwa di Dsn. Pantonganan, Ds. Buntu Terpedo, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara.
- Bahwa pada saat berkumpul tersebut NOBER dan Saksi OKTO masing-masing membawa 1 (satu) ekor ayam jantan. Kemudian NOBER dan Saksi OKTO mengajak untuk bermain judi sabung ayam menggunakan *toro* (uang taruhan judi). Lalu Terdakwa bersama NOBER dan Saksi OKTO sepakat untuk mengadakan permainan judi dengan terlebih dahulu menentukan ayam yang akan diadu dan membentuk 2 (dua) kelompok berdasarkan ayam yang akan jagokan/diadu serta menentukan besaran *toro* (uang taruhan judi) yaitu



sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang untuk di berikan kepada pemenang judi. Sedangkan Terdakwa sepakat untuk menyediakan tempat dilaksanakannya permainan judi sabung ayam tersebut yaitu dibelakang halaman rumahnya dan ikut juga memasang *toro* (uang taruhan judi) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sementara Saksi YOHANIS, Saksi JASMIN, Saksi BASRING, dan beberapa orang lainnya hanya ikut menonton di arena permainan judi saja.

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan, selanjutnya Terdakwa bersama NOBER, Saksi OKTO, Saksi YOHANIS, Saksi JASMIN, Saksi BASRING, dan beberapa orang lainnya duduk berhadapan membentuk lingkaran kemudian Terdakwa bersama NOBER dan Saksi OKTO mengumpulkan uang yang diambil dari saku masing-masing sebagai *toro* (bahan taruhan judi) sebesar yang telah disepakati sebelumnya dan terkumpul sebesar Rp 600.000, (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- Terdakwa menyerahkan *toro* sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).;
- Saksi OKTO menyerahkan *toro* sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan;
- NOBER menyerahkan *toro* sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa setelah mengumpulkan *toro* (uang taruhan judi), kemudian NOBER dan Saksi OKTO masing-masing mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan yang akan diadu dan memasang taji (besi berbentuk pisau kecil) dengan cara

Putusan No. 90/Pid.B/2015/PN.Msb  
Hal. 5 dari 33



mengikatnya pada salah satu bagian kaki dari ayam yang akan di adu.

Selanjutnya kedua ayam jantan tersebut di adu dan dibiarkan berkelahi sendiri.

- Bahwa adapun cara menentukan pemenang dalam permainan judi sabung ayam tersebut adalah kedua ayam jantan yang di adu dibiarkan berkelahi sendiri sampai ada salah satu ayam yang mati atau tidak mampu melawan lagi dan dinyatakan kalah, sedangkan ayam yang masih hidup dinyatakan menang dan pemilik ayam yang menang berhak mendapat *toro* (uang taruhan judi) yang telah disepakati sebelumnya.

- Bahwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut ayam jantan milik Saksi OKTO mengalami kekalahan karena mati dalam pertarungan sehingga yang menjadi pemenangnya adalah ayam jantan milik NOBER dan mendapat *toro* (uang taruhan) sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa sebagai pihak yang menyediakan tempat permainan judi sabung ayam tersebut mendapatkan imbalan berupa 1 (satu) potong paha ayam yang diambil dari ayam Saksi OKTO yang mati/kalah dalam judi sabung ayam tersebut. Kemudian Terdakwa langsung mengambil jatah imbalannya dengan memotong paha ayam tersebut menggunakan 1 (satu) buah parang warna coklat miliknya.

- Bahwa tempat berlangsungnya permainan judi sabung ayam yang dilakukan Terdakwa bersama NOBER dan Saksi OKTO merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh banyak orang karena berada ditengah-tengah pemukiman masyarakat Dsn. Pantonganan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama NOBER dan Saksi OKTO menyelenggarakan permainan judi sabung ayam tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengadu nasib dan memperoleh keuntungan apabila menang dalam permainan judi tersebut.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar yang mulai resah dan terganggu dengan perjudian sabung ayam tersebut kemudian sekitar pukul 15.00 Wita masih pada hari yang sama, Saksi MUSTOFA, saksi FACHRUL, dan Saksi RISMAN beserta aparat Kepolisian meninjau tempat kejadian dan benar menemukan Terdakwa bersama NOBER dan Saksi OKTO sedang bermain judi sabung ayam sehingga langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, NOBER, dan Saksi OKTO serta menyita barang bukti yang digunakan dalam permainan judi sabung ayam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2e KUHP.

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FERDI Als BAPAK EBI Bin FETRUS pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya pada Tahun 2015 bertempat di Dsn. Pantonganan, Ds. Buntu Terpedo, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Putusan No. 90/Pid.B/2015/PN.Msb  
Hal. 7 dari 33

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari pengusaha yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada pukul 14.00 Wita masih dihari dan tanggal yang sama, Terdakwa bersama Saksi OKTO (penuntutannya diajukan terpisah), NOBER (masuk dalam daftar pencarian orang ?DPO?), Saksi YOHANIS, Saksi JASMIN, Saksi BASRING, dan beberapa orang lainnya berkumpul di belakang halaman rumah Terdakwa di Dsn. Pantonganan, Ds. Buntu Terpedo, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara.

- Bahwa pada saat berkumpul tersebut NOBER dan Saksi OKTO masing-masing membawa 1 (satu) ekor ayam jantan. Kemudian NOBER dan Saksi OKTO mengajak untuk bermain judi sabung ayam menggunakan *toro* (uang taruhan judi). Lalu Terdakwa bersama NOBER dan Saksi OKTO sepakat untuk mengadakan permainan judi dengan terlebih dahulu menentukan ayam yang akan diadu dan membentuk 2 (dua) kelompok berdasarkan ayam yang akan jagokan/diadu serta menentukan besaran *toro* (uang taruhan judi) yaitu sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang untuk di berikan kepada pemenang judi. Sedangkan Terdakwa sepakat untuk menyediakan tempat dilaksanakannya permainan judi sabung ayam tersebut yaitu dibelakang halaman rumahnya dan ikut juga memasang *toro* (uang taruhan judi) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sementara Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANIS, Saksi JASMIN, Saksi BASRING, dan beberapa orang lainnya hanya ikut menonton di arena permainan judi saja.

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan, selanjutnya Terdakwa bersama NOBER, Saksi OKTO, Saksi YOHANIS, Saksi JASMIN, Saksi BASRING, dan beberapa orang lainnya duduk berhadapan membentuk lingkaran kemudian Terdakwa bersama NOBER dan Saksi OKTO mengumpulkan uang yang diambil dari saku masing-masing sebagai toro (bahan taruhan judi) sebesar yang telah disepakati sebelumnya dan terkumpul sebesar Rp 600.000, (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- Terdakwa menyerahkan toro sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).;
- Saksi OKTO menyerahkan toro sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan;
- NOBER menyerahkan toro sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa setelah mengumpulkan *toro* (uang taruhan judi), kemudian NOBER dan Saksi OKTO masing-masing mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan yang akan diadu dan memasang taji (besi berbentuk pisau kecil) dengan cara mengikatnya pada salah satu bagian kaki dari ayam yang akan di adu. Selanjutnya kedua ayam jantan tersebut di adu dan dibiarkan berkelahi sendiri.

- Bahwa adapun cara menentukan pemenang dalam permainan judi sabung ayam tersebut adalah kedua ayam jantan yang di adu dibiarkan berkelahi sendiri sampai ada salah satu ayam yang mati atau tidak mampu melawan lagi dan

Putusan No. 90/Pid.B/2015/PN.Msb  
Hal. 9 dari 33

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan kalah, sedangkan ayam yang masih hidup dinyatakan menang dan pemilik ayam yang menang berhak mendapat *toro* (uang taruhan judi) yang telah disepakati sebelumnya.

- Bahwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut ayam jantan milik Saksi OKTO mengalami kekalahan karena mati dalam pertarungan sehingga yang menjadi pemenangnya adalah ayam jantan milik NOBER dan mendapat *toro* (uang taruhan) sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa sebagai pihak yang menyediakan tempat permainan judi sabung ayam tersebut mendapatkan imbalan berupa 1 (satu) potong paha ayam yang diambil dari ayam Saksi OKTO yang mati/kalah dalam judi sabung ayam tersebut. Kemudian Terdakwa langsung mengambil jatah imbalannya dengan memotong paha ayam tersebut menggunakan 1 (satu) buah parang warna coklat miliknya.

- Bahwa tempat berlangsungnya permainan judi sabung ayam yang dilakukan Terdakwa bersama NOBER dan Saksi OKTO merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh banyak orang karena berada ditengah-tengah pemukiman masyarakat Dsn. Pantonganan, Ds. Buntu Terpedo, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara.

- Bahwa Terdakwa bersama NOBER dan Saksi OKTO menyelenggarakan permainan judi sabung ayam tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengadu nasib dan memperoleh keuntungan apabila menang dalam permainan judi tersebut.



- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar yang mulai resah dan terganggu dengan perjudian sabung ayam tersebut kemudian sekitar pukul 15.00 Wita masih pada hari yang sama, Saksi MUSTOFA, saksi FACHRUL, dan Saksi RISMAN beserta aparat Kepolisian meninjau tempat kejadian dan benar menemukan Terdakwa bersama NOBER dan Saksi OKTO sedang bermain judi sabung ayam sehingga langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, NOBER, dan Saksi OKTO serta menyita barang bukti yang digunakan dalam permainan judi sabung ayam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **MUSTOFA**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa benar Saksi diperhadapkan di depan persidangan sekarang ini Sehubungan dengan permasalahan Terdakwa ditemukan melakukan Judi Sabung ayam ;
- Bahwa benar kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di belakang rumah Terdakwa di Dsn Patonangan Ds Buntu Terpedo Kec. Sabbang Kabupaten Luwu Utara Terdakwa

Putusan No. 90/Pid.B/2015/PN.Msb  
Hal. 11 dari 33



diketemukan melakukan Judi Sabung ayam, ketika itu Saksi bersama Rekan Saksi Anggota Polres Lutra Menuju ke TKP ;

- Bahwa benar awalnya Saksi bersama Rekan Saksi Anggota Polres Lutra, yakni Saksi dan Briptu Fahrul Rasyid dan Bripda Risman menerima informasi dari masyarakat melalui Handpone, sehingga Tim berangkat Menuju ke TKP sehingga Saksi menemukan Terdakwa melakukan Judi Sabung ayam ;
- Bahwa benar Cara Terdakwa melakukan Judi Sabung ayam saat kejadian itu, yang Saksi lihat menggunakan ayam dengan cara mengadu ayam jantan 2 (dua) ekor yang pasangi taji, lalu kemudian masing-masing memasang uang taruhan ;
- Bahwa benar Waktu kejadian itu, Saksi bersama Rekan Saksi Anggota Polres Lutra Menuju ke TKP lalu Saksi menyelidiki sehingga Saksi menemukan Terdakwa melakukan Judi Sabung ayam, di belakang rumah Terdakwa, lalu Saksi amankan Terdakwa dikantor Saksi selaku Anggota Petugas Kepolisian ;
- Bahwa benar Barang Bukti berupa Gambar Foto ayam, dan Uang sejumlah Rp 600.000, dan sebuah parang dengan panjang  $\pm$  40 cm, dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi, bahwa Barang Bukti tersebut yang diketemukan Saksi ;
- Bahwa benar Waktu itu, Saksi menemukan Terdakwa melakukan Judi Sabung ayam dibelakang rumah Terdakwa, Saksi melihat ada Uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa, namun Saksi juga menemukan barang bukti lainnya yakni parang beserta sarungnya, dengan panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm, 1 (satu) ayam jantan



warna hitam masih hidup, 1 (satu) ayam jantan warna putih masih hidup, 1 (satu) ayam jantan warna putih sudah mati ;

- Bahwa benar tempat Terdakwa melakukan Judi Sabung ayam di rumah Terdakwa, merupakan tempat pemukiman khalayak ramai, lingkungan penduduk berhadapan dengan jalan raya ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Judi Sabung ayam di belakang rumah Terdakwa, selain Terdakwa juga Saksi melihat pelaku lainnya yakni Lel. Nober Yohanes, dan Oktopianus alias Okto yang merupakan tempat pemukiman khalayak ramai namun a tidak dapat menunjukkan ijin untuk melakukan perjudian ditempat tersebut ;
- Bahwa benar Waktu itu Saksi menemukan Terdakwa melakukan Judi Sabung ayam di belakang rumah Terdakwa, dengan peran masing-masing pelaku yakni: Nober Yohanes ikut memasang uang taruhan dan Oktopianus ikut memasang uang taruhan, Sedangkan Terdakwa menyediakan tempat dan ikut memasang uang taruhan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi **RISMAN**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa benar Saksi diperhadapkan di depan persidangan sekarang ini Sehubungan dengan permasalahan Terdakwa diketemukan melakukan Judi Sabung ayam ;

Putusan No. 90/Pid.B/2015/PN.Msb  
Hal. 13 dari 33



- Bahwa benar kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di belakang rumah Terdakwa di Dsn Patonangan Ds Buntu Terpedo Kec. Sabbang Kabupaten Luwu Utara Terdakwa diketemukan melakukan Judi Sabung ayam, ketika itu Saksi bersama Rekan Saksi Anggota Polres Lutra Menuju ke TKP ;
- Bahwa benar awalnya Saksi bersama Rekan Saksi Anggota Polres Lutra, yakni Saksi dan Briptu Fahrul Rasyid dan Bripta Risman menerima informasi dari masyarakat melalui Handpone, sehingga Tim berangkat Menuju ke TKP sehingga Saksi menemukan Terdakwa melakukan Judi Sabung ayam ;
- Bahwa benar Cara Terdakwa melakukan Judi Sabung ayam saat kejadian itu, yang Saksi lihat menggunakan ayam dengan cara mengadu ayam jantan 2 (dua) ekor yang pasangi taji, lalu kemudian masing-masing memasang uang taruhan ;
- Bahwa benar Waktu kejadian itu, Saksi bersama Rekan Saksi Anggota Polres Lutra Menuju ke TKP lalu Saksi menyelidiki sehingga Saksi menemukan Terdakwa melakukan Judi Sabung ayam, di belakang rumah Terdakwa, lalu Saksi amankan Terdakwa dikantor Saksi selaku Anggota Petugas Kepolisian ;
- Bahwa benar Barang Bukti berupa Gambar Foto ayam, dan Uang sejumlah Rp 600.000, dan sebuah parang dengan panjang  $\pm$  40 cm, dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi, bahwa Barang Bukti tersebut yang diketemukan Saksi ;



- Bahwa benar Waktu itu, Saksi menemukan Terdakwa melakukan Judi Sabung ayam dibelakang rumah Terdakwa, Saksi melihat ada Uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa, namun Saksi juga menemukan barang bukti lainnya yakni parang beserta sarungnya, dengan panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm, 1 (satu) ayam jantan warna hitam masih hidup, 1 (satu) ayam jantan warna putih masih hidup, 1 (satu) ayam jantan warna putih sudah mati
- Bahwa benar tempat Terdakwa melakukan Judi Sabung ayam dirumah Terdakwa, merupakan tempat pemukiman khalayak ramai, lingkungan penduduk berhadapan dengan jalan raya ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Judi Sabung ayam di belakang rumah Terdakwa, selain Terdakwa juga Saksi melihat pelaku lainnya yakni Lel. Nober Yohanes, dan Oktopianus alias Okto yang merupakan tempat pemukiman khalayak ramai namun a tidak dapat menunjukkan ijin untuk melakukan perjudian ditempat tersebut ;
- Bahwa benar Waktu itu Saksi menemukan Terdakwa melakukan Judi Sabung ayam di belakang rumah Terdakwa, dengan peran masing-masing pelaku yakni: Nober Yohanes ikut memasang uang taruhan dan Oktopianus ikut memasang uang taruhan, Sedangkan Terdakwa menyediakan tempat dan ikut memasang uang taruhan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Putusan No. 90/Pid.B/2015/PN.Msb  
Hal. 15 dari 33





3. Saksi **OKTOPIANUS ALIAS OKTO BIN BENYAMIN BOKE**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi di perhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa serta Saksi telah diketemukan oleh petugas Kepolisian melakukan judi Sabung ayam;
- Bawa benar kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di belakang rumah terdakwa Ferdi di Dsn Patonangan Ds Buntu Terpedo Kec. Sabbang Kabupaten Luwu Utara, ;
- Bahwa benar Saksi sebelum diketemukan oleh petugas Kepolisian, saksi sedang melakukan judi sabung ayam di belakang rumah terdakwa Ferdi, namun Saksi belum terlalu lama baru petugas datang di TKP ;
- Bahwa benar Saksi melakukan judi sabung ayam di belakang rumah terdakwa. Ferdi hanya pertama kali ;
- Bahwa benar Saksi melakukan judi Sabung ayam, namun Saksi maupun Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, serta dapat dilihat oleh umum / masyarakat pada umumnya yang lokasi TKP tidak jauh dari jalan raya;
- Bahwa benar Adapun Saksi melakukan judi Sabung ayam Sabung ayam tersebut Saksi memperoleh keuntungan apabila ayam yang diadu menang;
- Bahwa benar Adapun tehnik pemasangan judi Sabung ayam dengan cara yakni di adu 2 ( dua) ekor ayam jantan dengan menggunakan taji, ada yang memasang uang taruhan Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu



rupiah) pemenangnya mendapatkan Rp. 3.00.000, termasuk uang pasangan Saksi ;

- Bahwa benar Saksi melakukan Judi Sabung ayam, ada orang lain ikut memasang taruhan, dan ada orang selaku yang mengumpulkan uang taruhan yakni Lel Nober, dengan uang taruhan sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Adapun barang bukti yang diperlihatkan oleh JPU, Saksi mengenalinya karena barang bukti tersebut yang digunakan oleh pelaku lainnya untuk melakukan judi Sabung ayam, yakni 1 (satu) ayam jantan warna hitam masih hidup, 1 (satu) ayam jantan warna putih masih hidup, 1 (satu) ayam jantan warna putih sudah mati ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa benar Terdakwa diperhadapkan di depan persidangan sekarang ini sehubungan dengan permasalahan Terdakwa ditemukan melakukan Judi Sabung ayam ;
- Bawa benar kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di belakang rumah Terdakwa di Dsn Patonangan Ds Buntu Terpedo Kec. Sabbang Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa serta Lek. Oktopianus dan Lel. Nober ditemukan melakukan Judi Sabung

Putusan No. 90/Pid.B/2015/PN.Msb  
Hal. 17 dari 33



ayam, sehingga ketika itu Terdakwa bersama Rekan Terdakwa dibawa oleh Anggota Polres Lutra ;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama Rekan Terdakwa melakukan Judi Sabung ayam dibelakang rumah Terdakwa sehingga Anggota Polres Lutra, menemukan Terdakwa berteman melakukan Judi Sabung ayam ;
- Bahwa benar selain terdakwa Waktu itu Terdakwa juga bersama Rekan Terdakwa yakni Lek. Oktopianus, Lel. Nober, Lel Lewi, Lel.Yapet Lel. Jasrin dan lel. Basmin dan Lel Yohannes berada ditempat kejadian, pada saat Anggota Polres Lutra tersebut melakukan Patroli di dekat rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar Adapun Cara Terdakwa melakukan Judi Sabung ayam saat kejadian itu, yakni Terdakwa menggunakan ayam dengan cara mengadu ayam jantan 2 (dua) ekor yang pasangi taji, lalu kemudian masing-masing memasang uang taruhan ;
- Bahwa benar Waktu kejadian itu, Terdakwa bersama Rekan Terdakwa melakukan Judi Sabung ayam, di belakang rumah Terdakwa, kemudian datang petugas Anggota Polres Lutra Menuju di TKP sehingga Terdakwa dan pelaku lainnya diketemukan melakukan Judi Sabung ayam, di belakang rumah Terdakwa lalu Terdakwa di amankan bersama dengan Terdakwa dikantor Kepolisian ;
- Bahwa benar Waktu kejadian itu, selain Terdakwa juga ada pelaku lainnya turut serta melakukan Judi Sabung ayam, dibelakang rumah Terdakwa, sekitar 13 (tiga belas) orang, namun mereka melarikan diri sewaktu ada petugas ;



- Bahwa benar Waktu itu, Terdakwa berteman melakukan Judi Sabung ayam dibelakang rumah Terdakwa dengan menggunakan Uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Waktu itu, Terdakwa melakukan Judi Sabung ayam dibelakang rumah Terdakwa menggunakan Uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa, dan juga ditemukan barang bukti lainnya yakni parang beserta sarungnya, dengan panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm, 1 (satu) ayam jantan warna hitam masih hidup, 1 (satu) ayam jantan warna putih masih hidup, 1 (satu) ayam jantan warna putih sudah mati ;
- Bahwa benar tempat Terdakwa berteman ketika diketemukan oleh Petugas Kepolisian melakukan Judi Sabung ayam dirumah Terdakwa, merupakan tempat pemukiman khalayak ramai, lingkungan penduduk berhadapan dengan jalan raya ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk melakukan perjudian ditempat tersebut ;
- Bahwa benar peran masing-masing pelaku yakni: Nober Yohanes ikut memasang uang taruhan dan Oktopianus ikut memasang uang taruhan, Sedangkan Terdakwa menyediakan tempat dan ikut memasang uang taruhan ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) ayam jantan warna hitam masih hidup, 1 (satu) ayam jantan warna putih masih hidup, 1 (satu) ayam jantan warna putih sudah mati, yang setelah Majelis Hakim cermati

Putusan No. 90/Pid.B/2015/PN.Msb  
Hal. 19 dari 33



ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di belakang rumah Terdakwa di Dsn Patonangan Ds Buntu Terpedo Kec. Sabbang Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa serta Lek. Oktopianus dan Lel. Nober diketemukan melakukan Judi Sabung ayam, sehingga ketika itu Terdakwa bersama Rekan Terdakwa dibawa oleh Anggota Polres Lutra ;
- Bahwa benar selain terdakwa Waktu itu Terdakwa juga bersama Rekan Terdakwa yakni Lek. Oktopianus, Lel. Nober, Lel Lewi, Lel.Yapet Lel. Jasrin dan lel. Basmin dan Lel Yohannes berada ditempat kejadian, pada saat Anggota Polres Lutra tersebut melakukan Patroli di dekat rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar Adapun Cara Terdakwa melakukan Judi Sabung ayam saat kejadian itu, yakni Terdakwa menggunakan ayam dengan cara mengadu ayam jantan 2 (dua) ekor yang pasang taji, lalu kemudian masing-masing memasang uang taruhan ;
- Bahwa benar Waktu kejadian itu, Terdakwa bersama Rekan Terdakwa melakukan Judi Sabung ayam, di belakang rumah Terdakwa, kemudian datang petugas Anggota Polres Lutra Menuju di TKP sehingga Terdakwa dan pelaku lainnya diketemukan melakukan Judi Sabung ayam, di belakang



rumah Terdakwa lalu Terdakwa di amankan bersama dengan Terdakwa dikantor Kepolisian ;

- Bahwa benar Waktu kejadian itu, selain Terdakwa juga ada pelaku lainnya turut serta melakukan Judi Sabung ayam, dibelakang rumah Terdakwa, sekitar 13 (tiga belas) orang, namun mereka melarikan diri sewaktu ada petugas ;
- Bahwa benar Waktu itu, Terdakwa berteman melakukan Judi Sabung ayam dibelakang rumah Terdakwa dengan menggunakan Uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Waktu itu, Terdakwa melakukan Judi Sabung ayam dibelakang rumah Terdakwa menggunakan Uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa, dan juga ditemukan barang bukti lainnya yakni parang beserta sarungnya, dengan panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm, 1 (satu) ayam jantan warna hitam masih hidup, 1 (satu) ayam jantan warna putih masih hidup, 1 (satu) ayam jantan warna putih sudah mati ;
- Bahwa benar tempat Terdakwa berteman ketika diketemukan oleh Petugas Kepolisian melakukan Judi Sabung ayam dirumah Terdakwa, merupakan tempat pemukiman khalayak ramai, lingkungan penduduk berhadapan dengan jalan raya ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk melakukan perjudian ditempat tersebut ;
- Bahwa benar peran masing-masing pelaku yakni: Nober Yohanes ikut memasang uang taruhan dan Oktopianus ikut memasang uang taruhan,

Putusan No. 90/Pid.B/2015/PN.Msb  
Hal. 21 dari 33



Sedangkan Terdakwa menyediakan tempat dan ikut memasang uang taruhan ;Bahwa benar Adapun Terdakwa melakukan judi Sabung ayam Sabung ayam tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan apabila ayam yang diadu menang ;

- Bahwa benar Adapun teknik pemasangan judi Sabung ayam dengan cara yakni di adu 2 ( dua) ekor ayam jantan dengan menggunakan taji, ada yang memasang uang taruhan Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) pemenangnya mendapatkan Rp. 3.00.000, termasuk uang pasangan Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Judi Sabung ayam, ada orang lain ikut memasang taruhan, dan ada orang selaku yang mengumpulkan uang taruhan yakni Lel Nober, dengan uang taruhan sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan judi Sabung ayam, bukan merupakan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, melainkan Terdakwa bekerja sebagai petani ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi sabung ayam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *alternatif* yaitu *Kesatu*, melakukan tindak pidana





sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUH Pidana, atau *Kedua* melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum ;

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Barangsiapa*” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barangsiapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus

Putusan No. 90/Pid.B/2015/PN.Msb  
Hal. 23 dari 33



dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau Siapa saja secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar para Terdakwa yang bernama **FERDI AIS BAPAK EBI**



Bin PETRUS yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “judi” adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan ;

Menimbang, bahwa dalam KUHP Pasal 303 ayat (3) yang dimaksud permainan judi adalah setiap pemain yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterlatihan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk kedalam pengertian permainan judi adalah juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri didalam permainan itu, demikian pula setiap pertarungan yang lain ;  
(Drs. P.A.F LAMINTANG, SH.)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

Putusan No. 90/Pid.B/2015/PN.Msb  
Hal. 25 dari 33



- Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di belakang rumah Terdakwa di Dsn Patonangan Ds Buntu Terpedo Kec. Sabbang Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa serta Lek. Oktopianus dan Lel. Nober diketemukan melakukan Judi Sabung ayam, sehingga ketika itu Terdakwa bersama Rekan Terdakwa dibawa oleh Anggota Polres Lutra ;
- Bahwa benar selain terdakwa Waktu itu Terdakwa juga bersama Rekan Terdakwa yakni Lek. Oktopianus, Lel. Nober, Lel Lewi, Lel.Yapet Lel. Jasrin dan lel. Basmin dan Lel Yohannes berada ditempat kejadian, pada saat Anggota Polres Lutra tersebut melakukan Patroli di dekat rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar Adapun Cara Terdakwa melakukan Judi Sabung ayam saat kejadian itu, yakni Terdakwa menggunakan ayam dengan cara mengadu ayam jantan 2 (dua) ekor yang pasangi taji, lalu kemudian masing-masing memasang uang taruhan ;
- Bahwa benar Waktu kejadian itu, Terdakwa bersama Rekan Terdakwa melakukan Judi Sabung ayam, di belakang rumah Terdakwa, kemudian datang petugas Anggota Polres Lutra Menuju di TKP sehingga Terdakwa dan pelaku lainnya diketemukan melakukan Judi Sabung ayam, di belakang rumah Terdakwa lalu Terdakwa di amankan bersama dengan Terdakwa dikantor Kepolisian ;
- Bahwa benar Waktu kejadian itu, selain Terdakwa juga ada pelaku lainnya turut serta melakukan Judi Sabung ayam, dibelakang rumah Terdakwa, sekitar 13 (tiga belas) orang, namun mereka melarikan diri sewaktu ada petugas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Waktu itu, Terdakwa berteman melakukan Judi Sabung ayam dibelakang rumah Terdakwa dengan menggunakan Uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Waktu itu, Terdakwa melakukan Judi Sabung ayam dibelakang rumah Terdakwa menggunakan Uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa, dan juga ditemukan barang bukti lainnya yakni parang beserta sarungnya, dengan panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm, 1 (satu) ayam jantan warna hitam masih hidup, 1 (satu) ayam jantan warna putih masih hidup, 1 (satu) ayam jantan warna putih sudah mati ;
- Bahwa benar tempat Terdakwa berteman ketika diketemukan oleh Petugas Kepolisian melakukan Judi Sabung ayam dirumah Terdakwa, merupakan tempat pemukiman khalayak ramai, lingkungan penduduk berhadapan dengan jalan raya ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk melakukan perjudian ditempat tersebut ;
- Bahwa benar peran masing-masing pelaku yakni: Nober Yohanes ikut memasang uang taruhan dan Oktopianus ikut memasang uang taruhan, Sedangkan Terdakwa menyediakan tempat dan ikut memasang uang taruhan ;Bahwa benar Adapun Terdakwa melakukan judi Sabung ayam Sabung ayam tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan apabila ayam yang diadu menang ;
- Bahwa benar Adapun teknik pemasangan judi Sabung ayam dengan cara yakni di adu 2 ( dua) ekor ayam jantan dengan menggunakan taji, ada yang

Putusan No. 90/Pid.B/2015/PN.Msb  
Hal. 27 dari 33

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasang uang taruhan Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) pemenangnya mendapatkan Rp. 3.00.000, termasuk uang pasangan Terdakwa ;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan Judi Sabung ayam, ada orang lain ikut memasang taruhan, dan ada orang selaku yang mengumpulkan uang taruhan yakni Lel Nober, dengan uang taruhan sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan judi Sabung ayam, bukan merupakan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, melainkan Terdakwa bekerja sebagai petani ;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi sabung ayam ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***"Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum."*** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHAP), maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana



(*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), baik bagi Terdakwa sendiri maupun Masyarakat luas, demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi masyarakat khususnya diri

Putusan No. 90/Pid.B/2015/PN.Msb  
Hal. 29 dari 33





Terdakwa sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : 1 (satu) ayam jantan warna hitam masih hidup, 1 (satu) ayam jantan warna putih masih hidup, 1 (satu) ayam jantan warna putih sudah mati, karena dipergunakan dalam 2 (Dua) perkara yang displit atau dipisah penuntutannya, sedangkan perkara lain belum selesai yaitu perkara atas nama Terdakwa Oktopianus maka terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa penuntut umum untuk di pergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari



pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **FERDI Als BAPAK EBI Bin PETRUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 ( Lima ) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ayam jantan warna hitam masih hidup;
  - 1 (satu) ayam jantan warna putih masih hidup ;

Putusan No. 90/Pid.B/2015/PN.Msb  
Hal. 31 dari 33



- 1 (satu) ayam jantan warna putih sudah mati ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Rabu, tanggal 16 September 2015** oleh kami, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAHYUDIN, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 17 September 2015**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **ANDI AKOP ZAENAL, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dengan dihadiri oleh **MUHAMMAD AMIN ABBAS, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**MAHYUDIN, S.H.**

**S.H.**

Ttd.

**NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

**ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA,**



PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**ANDI AKOP ZAENAL, S.H.**

Putusan No. 90/Pid.B/2015/PN.Msb  
Hal. 33 dari 33

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)